

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MENINGGAL

Obed Joshua Sirait

E-mail: obedsirait@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi N

E-mail: Anjarsri@staff.uns.ac.id

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Heirs; Inheritance; Responsibilities; State Finance Loss

Kata Kunci: Ahli Waris; Kerugian Keuangan Negara; Tanggung Jawab; Waris

Abstract

This articles aims to analyze the construction of the legal relationship between testator, heirs, and the state as well as to study and analyze the form of accountability for state losses that have been caused by criminal offenders who have died in court proceedings. The research method is using normative legal research with statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, with data collection techniques used are document study technique or library study technique. Based on the result of the research, it can be concluded that there is a relationship between the heir and the state resulting from the act of the testator who commits corruption and the obligation to pay the loss still exists even though in the Criminal Code the criminal obligation has been terminated because the perpetrator died, the heirs of the perpetrators of a criminal act of corruption are obliged to be responsible if the person concerned receives the inheritance and the inheritance has been proven to contain losses to state finances.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, dan negara serta mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari kerugian negara yang telah diakibatkan oleh pelaku tindak pidana yang sudah meninggal di dalam proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa adanya konstruksi hubungan antara ahli waris dengan negara yang ditimbulkan dari perbuatan pewaris yang melakukan korupsi dan kewajiban untuk membayar kerugiannya tetap

masih ada walaupun di dalam KUHP kewajiban pidananya telah gugur dikarenakan pelakunya meninggal dunia, Ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi wajib bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerima harta warisan tersebut dan harta warisan tersebut telah secara nyata terbukti mengandung kerugian keuangan negara.

A. Pendahuluan

Salah satu cara memperoleh harta ialah melalui jalur warisan yaitu mendapatkan sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang (Putu Ari, 2016). Seseorang yang menerima warisan disebut Ahli Waris atau dengan kata lain Ahli Waris adalah orang yang menerima harta warisan/wasiat dari keluarga yang sudah meninggal. Sistem hukum waris di Indonesia, sampai saat ini terdapat 3 (tiga) sistem yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris adat.(Barlinti, 2013:24).

Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara langsung menyebutkan di dalam penjelasan umum bahwa pewaris yang beragama Islam haruslah menggunakan hukum Islam (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1052/pilihan-hukum-waris/> diakses tanggal 12 April 2021), sedangkan bagi pewaris yang beragama non Islam terdapat pilihan hukum (*choice of law*) antara Hukum Adat dan Hukum Perdata. Di dalam hukum perdata hal tersebut diatur di dalam Pasal 851, Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, Pasal 853, Pasal 854 dan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Pewarisan dalam KUHPperdata terdapat dalam Buku ke II mengenai Kebendaan pada Bab kedua belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPperdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPperdata.

Pengaturan Hukum Waris di Indonesia bukan hanya hukum privat, pengaturan mengenai waris juga berhubungan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban Ahli Waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam berjalannya proses peradilan perkara tindak pidana korupsi, apabila sang pelaku telah meninggal dunia, pertanggungjawaban pidana orang tersebut dianggap telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 77 yang menyebutkan bahwa “kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia”. Dengan adanya hal tersebut, berarti bahwa aset dari hasil tindak pidana korupsi tersebut

dapat lolos begitu saja. Pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab secara perdata terhadap perbuatannya yang diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses (Rini. 2017: 4). Dalam halnya hukum perdata maka pengaturan mengenai ganti rugi atas kerugian negara ini diatur dalam Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Kerugian negara memiliki artian yaitu kerugian yang harus diganti di dalam pasal tersebut. Maka di sini negara dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi yang sudah meninggal yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara.

Adapun contoh kasus tindak pidana korupsi yg tersangka meninggal pada tahap persidangan, pernah terjadi, salah satunya adalah pada kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Walaupun tersangka meninggal dunia saat tahap persidangan, namun kerugian negara sudah terbukti. Selama ini, masyarakat mengetahui bahwasanya apabila seseorang pelaku tindak pidana yang sudah meninggal, pertanggungjawaban secara pidana sudah gugur begitu saja dan tidak dapat diadili di persidangan. Untuk itu, diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam terkait tanggungjawab keperdataan pelaku tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi yang sudah meninggal. penelitian terdahulu dengan judul “Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)” yang disusun oleh Frans Rudy Putra Zebua, Iman Jauhari, dan Taufik Siregar di dalam jurnal Mercatoria Vol. 1 No. 2 Tahun 2008. Perbedaan penelitian tersebut dengan artikel yang akan ditulis ialah penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan pengembalian dan pembayaran penggantian kerugian negara dan masalah-masalah yang dihadapi oleh jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya dalam melaksanakan putusan hakim serta upaya mengatasinya. Pada artikel ini, difokuskan untuk meneliti dan mengidentifikasi ke arah bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam pengembalian aset kerugian negara dan dikonsentrasikan lebih kedalam KUHPerdata. Artikel ini membahas konstruksi hubungan hukum antara ahli waris, pewaris, dan Negara serta bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam pengembalian aset kerugian negara dan dikonsentrasikan lebih kedalam KUHPerdata.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta jurnal, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi dengan penggunaan premis major yaitu

aturan hukum yang sedang berlaku saat ini yaitu aturan yang mengatur bahwa harta waris dari pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut untuk dilakukan pengembalian di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan premis minor yaitu fakta hukum yang sedang terjadi yaitu gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dimana harta warisannya telah mengandung kerugian secara nyata, lalu ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Hubungan Hukum

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdata tentang perikatan (*verbintenis*), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian (*overeenkomst*) dan undang-undang.

2. Hubungan Hukum antara Pewaris, Ahli Waris, dan Negara

a. Konstruksi Hubungan Hukum Pewaris dengan Negara

Hubungan hukum Pewaris dengan negara timbul akibat dari adanya perikatan yang berasal dari perjanjian yang diadakan oleh Pewaris dalam hal ini Perjanjian Pengadaan Barang yaitu pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Hubungan hukum antara Pewaris dengan negara sendiri berjenis hubungan hukum timbal balik. Pewaris melakukan perjanjian pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan pihak swasta dengan menggunakan anggaran Pemerintah Kota Depok. Begitu pula dengan hubungan hukum dari ahli waris terhadap negara. Menurut Pasal 1100 KUHPerdata yang berbunyi: “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Dengan itu, apabila harta warisan telah secara nyata terdapat kerugian keuangan Negara di dalamnya maka ahli waris dibebankan untuk membayar seluruh kewajiban kerugian keuangan Negara yang besarnya sejumlah hak bagiannya, kecuali harta pribadi para ahli waris terbukti bercampur dengan hasil korupsi maka terhadap harta pribadi ahli waris juga dikurangi untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Selama sudah ada penghitungan mengenai kerugian secara nyata yang dilakukan oleh instansi terkait maka sudah bisa dilakukan gugatan perdata.

Pada kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran jaksa menggugat perdata ahli waris Tersangka setelah adanya penghitungan dari BPKP terkait adanya kerugian secara nyata. Walaupun memang kasusnya belum selesai disidangkan dan

tersangka belum terbukti melakukan tindak pidana, tetapi apabila melihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi melihat dari pertimbangan hakim diputusan yang berbunyi “menilik akan bunyi Pasal tersebut Majelis berpendapat pernyataan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi bukanlah suatu hal yang mutlak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap keuangan Negara dan oleh karenanya tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat selaku Ahli Waris Tersangka dapat dikabulkan”.

b. Konstruksi Hubungan Hukum Pewaris dengan Ahli Waris

Waktu terbukanya pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia. Keadaan ini disebabkan peristiwa waris dan mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda. (Asni Zubair, 2014: 39.) Dengan demikian maka hubungan hukum antara Pewaris dengan Ahli Waris tercipta sudah sejak lahirnya Ahli Waris. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 BW, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan terbuka. Pada Pasal 2 BW menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendaknya, namun apabila meninggal pada saat dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tak pernah telah ada. Oleh sebab itu, dikarenakan timbulnya suatu hubungan maka lahirlah suatu hak dan kewajiban ahli waris Tersangka salah satunya yaitu menanggung semua beralihnya aktiva maupun pasiva yang dimiliki oleh si Pewaris tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal” (Edwin. 2016: 63) selanjutnya diperkuat lagi dalam Pasal 1100 KUHPerdara: “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.”

Sifat kerugian yang terjadi juga merupakan kerugian materiil yaitu kerugian harta benda atau harta kekayaan bagi seseorang. Kerugian ini dapat berupa perusakan barang-barang milik seseorang menjadi berkurang sebagai akibat suatu penipuan atau sebagian akibat suatu penggelapan. Semua kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya. Jadi yang dimaksud dengan kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dan jumlahnya dapat diperkirakan. Kerugian tersebut secara nyata atas “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan Tersangka atas perhitungan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 17 Juni 2009 menyatakan telah terjadi kerugian Negara secara nyata sebesar Rp.44.595.065.247,- (empat puluh empat miliar lima ratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). tertuang dalam rincian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/


Daerah atas Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, *Ambulance, Stoom Walls*, Truck Sampah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

c. **Konstruksi Hubungan Hukum Ahli Waris dengan Negara**

Ahli waris berperan dalam pengembalian aset yang berkaitan dengan kerugian negara dalam hubungannya dengan pewaris sebagai penerima harta waris seperti tertulis didalam (1100 KUHPdt yang berbunyi: “*Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu*”. Dikarenakan hal tersebut, harta yang telah diterima oleh ahli waris wajib dikembalikan kepada negara apabila terdapat indikasi kerugian keuangan negara.

Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUHPdt menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi terdapat beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif hukum perdata tentang sistem kewarisan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan kepada ahli warisnya.

Mengingat bahwa Tersangka melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada putusan sebelumnya ia telah melanggar Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bahwa pada prinsipnya pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta bertentangan dengan undang-undang perseroan. Maka dari itu Tersangka bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi di sini menurut hakim adalah pertanggungjawaban meliputi harta pribadinya.



Gambar 1. Bagan Hubungan Hukum

3. Bentuk Pertanggungjawaban Ahli Waris dalam Pengembalian Aset Kerugian Negara

Proses terbukanya pewarisan terjadi karena adanya kematian yang diatur di dalam Pasal 830 KUHPerdara. Pada prinsipnya obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa aktiva yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat berupa hak immaterial seperti hak cipta, hak paten dsbnya. Selanjutnya yaitu Pasiva, yang merupakan sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain). Jadi obyek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya (Pasal 1100 KUHPer). Dalam proses pewarisan, Ahli Waris mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan dalam berjalannya pewarisan. Hak-hak tersebut yaitu hak untuk menuntut pembagian warisan, hak menuntut pemisahan harta warisan (*Boedelafscheiding*), hak untuk menolak warisan, hak *Saisine*, hak *Hereditatis Petitio*. Hak-hak tersebut bisa menjadi penentu dari bentuk pertanggungjawaban ahli waris dalam mengembalikan kerugian negara. Perihal kemampuan sejauh mana ahli waris bisa diminta pertanggungjawaban untuk membayar kerugian keuangan Negara, tidak bisa dilepaskan dari sikap ahli waris terhadap harta warisan tersebut, karena dalam hukum waris perdata ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan, yang dimana menurut Pitlo ada tiga sikap yaitu: Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh/murni warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan Ketiga, ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat). Jika ahli waris menerima secara penuh/ murni tidak dapat lagi menerima secara *beneficier* ataupun melakukan penolakan maka seluruh aktiva (kekayaan) dan pasiva (hutang) warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan beralih kepada ahli waris yang bersangkutan, penerimaan tersebut sejalan dengan hak *saisine*. Dalam hal menolak warisan tertulis dalam Pasal 1058 KUHPerdara yang berbunyi “Si waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi waris”. Orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal, ahli waris yang menolak warisan maka ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dan tidak berkewajiban menjalankan kewajiban pewaris maka warisan tersebut menjadi milik Negara. Berdasarkan Pasal 1062 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa”. Penolakan harta waris harus dilakukan secara sukarela dan berdasar dari keinginan diri sendiri, bilamana penolakan itu timbul karena adanya penipuan atau paksaan, maka menurut Pasal 1065 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Tiada seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan”.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:02/PDT.G/2010/PN. DPK, mewajibkan ahli waris mengganti kerugian dimana kerugian tersebut merupakan kerugian keuangan Negara yang disebabkan oleh hasil korupsi Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran, *Ambulance, Stoom Walls, Truck* Sampah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 dan 2004 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dihitung dengan besaran sejumlah Rp.28. 407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Dalam hal ini para ahli waris harus mengganti secara proporsional sesuai dengan bagian harta warisannya. Apabila harta pribadi mereka bercampur dengan hasil korupsi atau merupakan harta yang berasal dari tindakan korupsi yang dapat dibuktikan sebelumnya, maka dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian keuangan Negara. Namun apabila ahli waris menolak warisan, maka ahli waris dapat segera mendaftarkan pernyataan penolakannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana tempat terbukanya warisan tersebut lalu bilamana mendapatkan akta penolakan dari Pengadilan maka penyitaan terhadap harta warisan bisa dilakukan oleh Negara secara otomatis sebagai bentuk pelaksanaan putusan hakim untuk selanjutnya harta tersebut dikelola oleh Negara dan menjadi bagian dari penggantian kerugian Keuangan Negara. Tetapi apabila permohonan penolakan harta warisan tersebut ditolak Pengadilan maka ahli waris berkewajiban mengganti kerugian keuangan Negara sesuai kemampuan harta warisan.

D. Simpulan

Hubungan hukum yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan hukum antara pewaris dengan negara yang mana timbul akibat adanya kewajiban Tersangka untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari PMH yang dilakukan olehnya, lalu adapun hubungan hukum berikutnya yaitu hubungan hukum antara Ahli Waris dan Pewaris yang tercipta sudah sejak lahirnya Ahli Waris. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 836 BW, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 BW, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah lahir, pada saat warisan terbuka. Selanjutnya hubungan hukum berikutnya yaitu hubungan hukum antara Ahli Waris dan Negara, Ahli waris berperan dalam pengembalian aset yang berkaitan dengan kerugian negara dalam hubungannya dengan pewaris sebagai penerima harta waris.

Bentuk pertanggungjawaban dari ahli waris itu sendiri tergantung dari bentuk penerimaan dari harta warisannya itu sendiri yang mana bentuk penerimaannya itu terdiri dari menerima secara penuh, menerima dengan syarat (*beneficiair*), dan menolak warisan. Adanya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan apabila si Ahli Waris menerima harta waris tersebut secara penuh.

E. Saran

Negara dalam hal ini Presiden bersama DPR hendaknya menambah pasal baru dalam Undang-Undang Tipikor tentang pengaturan harta waris yang masih dalam sengketa korupsi dikarenakan adanya kemungkinan ketidaktahuan para ahli waris dalam menerima harta tersebut dan Negara

harus lebih mengencangkan lagi tindakan serupa sehingga harta warisan para koruptor tersebut bisa dapat segera dikelola oleh negara dan tidak menjadi harta yang tidak terurus untuk kedepannya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- A. Pitlo. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Diterjemahkan oleh M. Isa Arief). Jakarta: PT Intermedia.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soleman B. 1987. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Eresco.

Jurnal

- Asni Zubair. 2014 “Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat” *Al-Risalah*. Volume 1 Nomor 1. Jambi: Faculty Of Sharia UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Barlinti, Yeni Salma. 2013. “Inheritance Legal System In Indonesia: A Legal Justice For People”. *Indonesia Law Review*. Year 3 Volume 1. Depok: Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Edwin Nehemia: Wuisan. 2016. “Sengketa Hak Milik atas Tanah Warisan yang dikuasai oleh Ahli Waris yang Bersengketa”. *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5 Nomor 6. Manado: Fakultas Hukum UNSRAT.
- Frans Rudy Putra Zebua. 2008. “Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Mercatoria*. Vol. 1 No. 2. Medan: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Putu Ari Sara Deviyanti, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. 2016. “Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”. *Kertha Semaya*. Volume 4 Nomor 3. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rini Dameria. 2017 “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 6 Nomor 1. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11052/pilihan-hukum-waris/> diakses 12 April 2021 pukul 21.44 WIB